

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA PADA DESA NGGORANG, KECAMATAN KOMODO,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ulfa Afifah

No. Mahasiswa: 18312240

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAANDANA
DESA PADA DESA NGGORANG, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN
MANGGARAI BARAT**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapaiderajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Ulfa Afifah

NIM: 18312240

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 21 November 2022

Penulis



METERAN
TEMPEL
CBBEAAKX092245893
(Ulfa Afifah)

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA PADA DESA NGGORANG, KECAMATAN KOMODO,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama:Ulfa Afifah

No. Mahasiswa: 18312240

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 15 November 2022

Dosen Pembimbing



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CErA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat"

Disusun oleh : ULFA AFIFAH

Nomor Mahasiswa : 18312240

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 11 Januari 2023


Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv), CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



MOTTO

Ikhtiar, Tawakal, Sabar, Ikhlas, lalu Bersyukur

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan didalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.

(Al-Mujadalah:11)


“Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu”

(Imam Syafi'i)

“Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu”

(RA. Kartini)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Kedua Orang Tuaku, Abiku Syamsul Bahri dan Mamaku Nurmini sebagai support system dunia akhiratku yang selalu ikhlas dalam berdoa untuk kedua anaknya dan selalu meridhoi di setiap langkah anaknya. Tak lupa Kakakku Soraya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini, serta Keluarga

besarku, Sahabat-sahabatku, Teman-teman seperjuanganku, Guru-guguku dan

Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirrabill'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT tuhan semesta alam karena atas berkah rahmat dan karunianya yang telah diberikan, Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA NGGORANG, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 pada program studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan dan diterima dengansenang hati. Dalam perjalanan menyelesaikan studi sampai ke tahap penyusunan skripsi penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan doa, bimbingan, motivasi, serta bantuan tenaga dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini dengan

segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya mulai dari kesehatan, kekuatan, kemudahan, rezeki, rasa sabar, dan rasa syukur yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW., sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia
3. Kedua orang tua yang penulis cintai, Abiku Syamsul Bahri dan Mamaku Nurmini yang tiada henti mendoakan, memberikan dukungan, menasehati, menjaga, membimbing, dan menyayangi sedari kecil. Terimakasih banyak untuk semua ketulusan cinta dan kasih sayangnya, terimakasih banyak sudah menjadi support system terbaik sampai saat ini, semoga diberikan umur yang panjang dan bisa sama-sama terus sampai nanti.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CfrA. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak waktu dan ilmunya dengan kesabaran, keikhlasan dan memberikan kritik, nasihat serta arahan dan saran yang sangat membantu penulis hingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi penulis di kemudian hari.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., PhD selaku rektor Universitas Islam Indonesia

6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM selaku Ketua Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis menempu pendidikan Strata-1
8. Kakak tercinta Soraya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta memberikan perhatian, motivasi, dan semangat yang tiada henti hingga saat ini. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang selama ini
9. Keluarga besar Ismail Karim dan Keluarga Besar H. Husen Ismail yang selalu memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis dari kecil hingga sampai pada tahap ini
10. Sahabat Till Jannahku, Fidiyati Darmalian, Nining Andriyani Sutra Dewi, dan Salmawati yang telah bersahabat sejak tahun 2012, selalu memberikan motivasi, semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah selama masa perkuliahan sampai saat ini
11. Teman-teman seperjuangan dari MIN, MTSN dan MAN Labuan Bajo yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan cerita indah selama masa sekolah yang selalu dikenang penulis hingga saat ini
12. Teman-teman OCB Kelas E yang sama-sama berjuang dari awal semester sampai dengan perkuliahan ini selesai dan sama-sama ambis pada masanya: Nadilah, Tasya, Naufal, Jerry, Ridho, Kifni, Khofiyya, Nyimas, Mely, Hanif, Haris, Sekar, Ayung, Kartika, Vabi, Fani, Abizard, Fafa, Hafidh, Orin, Maul, Astila, Akmal, Yupi, Ghazy, Caca, Novi, Agnes, Valdo, Mutia. Terimakasih

sudah banyak mewarnai dan memberikan cerita yang berkesan selama masa perkuliahan.

13. Teman-teman Organisasi KOPMA FBE UII periode 2018/2019 dan teman-teman Pengurus Toko KOPMA FE UII yang sudah mengajarkan arti perjuangan, kesabaran, kerjasama, dan manajemen waktu dalam berorganisasi kepada penulis semasa kuliah.
14. Teman-teman Organisasi Kepengurusan BAK UII periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang sudah mengajarkan arti kebersamaan, arti kerja sama dalam tim dan arti pentingnya manajemen waktu kepada penulis. Terimakasih banyak atas kerja samanya selama 2 periode.
15. Pemerintah Desa Nggorang yang sudah bersedia memberikan waktu dan tenaga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk kelengkapan skripsi.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 DasarTeori.....	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Konsep Transparansi.....	12
2.1.3 Konsep Akuntabilitas	17
2.1.4 Dana Desa.....	24
2.1.5 Alokasi Dana Desa.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Subjek Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Analisis Data	38
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Desa Nggorang.....	44
4.1.1 Sejarah Desa	44
4.1.2 Pertumbuhan Penduduk	45
4.1.3 Struktur Organisasi Desa.....	45
4.1.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	48
4.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	50
4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	77
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Transparansi.....	13
Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas.....	20
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Informan Penelitian	34
Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan	40
Tabel 4.1 Kelompok Penduduk Berdasarkan Umur	43
Tabel 4.2 APBDes Desa Nggarong	46
Tabel 4.3 Indikator Kesesuaian Transparansi	49
Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas	54
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas	58
Tabel 4.6 Buku Kas Umum.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 3.1 Model Analisis Data	39
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Nggorang	44



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah Transparansi pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 pada Desa Nggorang di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan menguji apakah Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 pada Desa Nggorang di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang tahun 2021 dimana penerapannya sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nggorang tahun 2021 telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa*

ABSTRACT

This study aims to find out and test whether the transparency of village fund management in 2021 in Nggorang Village in Komodo District, West Manggarai Regency is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 and whether the accountability of village fund management in 2021 in Nggorang Village in Komodo District, West Manggarai Regency is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014.

The type of research used is qualitative research with a descriptive analysis approach. This research was conducted in Nggorang Village, Komodo District, and West Manggarai Regency. Data collection techniques use observation, interviewing, and documentation techniques. Haisl's research shows that the transparency of village fund allocation management in Nggorang Village in 2021 is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. Accountability of the planning stage of managing the Village Fund Allocation in Nggorang Village in 2021, where the implementation is appropriate and guided by Permendagri Number 113 of 2014. The accountability of the implementation stage of the management of the Village Fund Allocation in Nggorang Village in 2021 has been guided by Permendagri Number 113 of 2014.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat yang ada berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Perubahan sistem yang dimiliki pemerintah dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi yang membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintah daerah dalam menanggulangi pembangunan yang tidak merata serta untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga hal tersebut akan menjadikan desa menjadi objek yang paling penting terkait dengan pembangunan yang ada di seluruh Indonesia.

Desa memiliki peran kunci dalam membantu pemerintah pusat dalam pembangunan dan aspek lain dari penyelenggaraan pemerintahan. Jika

pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan cukup baik, maka tujuan awal dari pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud dengan baik. Namun, kondisi beberapa daerah di wilayah Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam hal ini cukup diperlukan dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan yang ada di desa sebelum diatur oleh pemerintah pusat. Peran dari pemerintah daerah sangat diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa supaya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dari program-program yang dikelola pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa maupun aparatur desa yang lain diwajibkan untuk memahami fungsi dan tugas pokok yang berguna untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik lagi sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian dan pengawasan dalam kinerja pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap. Pembagian dana yang akan diberikan ke desa dihitung berdasarkan empat faktor utama yaitu berdasarkan jumlah penduduk desa, berdasarkan luas wilayah desa, dan berdasarkan angka kemiskinan dan kesulitan geografis yang ada di desa. Dana desa akan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program kerja berskala lokal dalam bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa yang merupakan perubahan dari permendagri nomor 37 Tahun 2007 yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini akan

menjelaskan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang mengambil objek penelitian di Desa Nggorang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Di laman website resmi Media Indonesia pada November 2019 dengan judul “34 Desa di Manggarai Barat Bermasalah dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa” mengungkap bahwa kasus ini pertama kali ditemukan oleh tim Audit Inspektorat Manggarai Barat pada tahun 2018. Kasus ini terjadi disebabkan oleh penggunaan dana desa dan syarat administrasi desa yang terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Disebutkan juga pada penelitian (Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016) bahwa masih ada pihak yang menganggap kemampuan para pemerintah desa apalagi di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru sangat mengkhawatirkan akan membawanya ke jalur hukum. Dalam pengelolaan dana desa, akan ada risiko yang terjadi karena kesalahan baik berupa administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan dikarenakan kompetensi di desa yang belum memadai mulai dari aparat desa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut bisa saja terjadi akibatnya pemerintah desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber seperti APBN dan APBD yang membuat konsekuensi pemerintah desa harus mampu mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa seperti: Muntahanah, Murdijaningsi (2013) dan Aprilia (2014) dimana penelitian tersebut menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa yang ada. Dengan adanya penelitian tersebut, penulis berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa yang ada di Kecamatan Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2021 dengan menggunakan metode kualitatif dikarenakan agar peneliti lebih membahas secara rinci dan detail tentang masalah keuangan dan Pengelolaan Dana Desa yang ada di desa Nggorang dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sudah baik?
2. Apakah Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sudah baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah Transparansi pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 pada Desa Nggorang di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 pada Desa Nggorang di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan sistem Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada tahun 2021 di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui hasil penelitian ini

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaannya khususnya di desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan juga sebagai bahan evaluasi bagi para aparat desa mengenai cara pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dan benar khususnya di daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti serta dapat mengetahui informasi kinerja dalam pemerintahan desa khususnya pada desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.

4. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa setempat mengenai pengelolaan Dana Desa yang ada di desa Nggorang

sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang di teliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada untuk di bahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan di peroleh, serta sistematika penulisan yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang mana nantinya teori ini akan menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana desa.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang penjelasan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang temuan-temuan yang di dapatkan selama melakukan penelitian di kantor desa Nggorang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang dilakukan dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian yang ada di masa yang akan datang terkait dengan pengelolaan dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Praktik utama dari teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan kerja antarpihak yang memberi wewenang (principal) yaitu masyarakat desa dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu pemerintah desa. Hubungan antara agen dan prinsipal untuk melakukan kegiatan khusus untuk prinsipal dan bertanggung jawab atas tugas yang didelegasikan oleh prinsipal. Agen berhak atas pembayaran dari prinsipal untuk layanan yang diberikan oleh agen. Konflik keagenan muncul ketika agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang bertentangan (Bandariy, 2011).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa yang bertindak sebagai agen yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk masyarakat sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal dalam hal ini masyarakat desa tentu menginginkan hasil kinerja yang baik berupa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban para pemegang amanah atau pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban sehingga kepala desa beserta aparatur desa lainnya harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi dalam hal ini memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepadamasyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016).

Menurut Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan³ (tiga) asumsi sifat manusia yaitu: 1. Manusia pada umumnya mementingkandiri sendiri (*self interest*); 2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*); 3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang dipicu karena adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan. Dengan adanya perilaku tersebut, pemerintah yang bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri padahal sebagai aparat pemerintah

seharusnya seharusnya memihak kepada kepentingan rakyatnya karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa aparat pemerintah untuk menjalankannya.

2.1.2 Konsep Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterlibatan, keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah yang dapat memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Sujarweni, 2015).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaku fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari masyarakat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang akan berdampak bagi orang banyak, pemerintah juga harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa saja yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi, kebohongan akan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik atau masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi


tersebut untuk (Wahyuni, 2019):

1. Membandingkan kinerja keuangan yang akan dicapai dengan yang direncanakan.
2. Menilai ada dan tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang digunakan.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2012). Salah satu prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur desa dan sistem manajemen publik yang harus mengembangkan sistem akuntabilitas dan keterbukaan. Pemerintah desa yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, bertanggungjawab kepada pihak dalam mengembangkan amanah dalam hal ini masyarakat desa. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah desa. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dalam hal ini dana desa. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Indikator transparansi menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk mengukur dan menggambarkan penelitian ini meliputi:



Tabel 2.1

Indikator Transparansi

No	Indikator
1.	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat serta tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti website.
3.	Laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi syarat peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah :

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

b. Prinsip-Prinsip Transparansi

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) telah menggariskan enam prinsip transparansi, antara lain (Irfan, 2017):

- 1) Masyarakat memiliki akses dan dapat dengan mudah memahami informasi, seperti rincian pandangan, strategi pelaksanaan, dan program atau opsi dukungan.
- 2) Tersedianya publikasi dan media yang menggambarkan jalannya peristiwa dan informasi keuangan.
- 3) Tersedianya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Situs web atau outlet media organisasi.
- 6) Petunjuk penyebaran informasi.

Didjaja (2003), prinsip transparansi juga mencakup perencanaan pemerintah, dan ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Transparansi selama pertemuan penting ketika publik diundang untuk menyuarakan ide-ide mereka.
- b. Membuat informasi publik tentang materi yang harus diketahui masyarakat umum.
- c. Transparansi dalam metode yang digunakan untuk mempersiapkan dan mengambil keputusan.

- d. Pengungkapan dalam register yang memuat fakta hukum, seperti tanah, buku, dan catatan sipil.
- e. Kesiapan untuk menerima keterlibatan dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa prinsip yang disebut dalam penelitian ini antara lain adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, publikasi informasi keuangan mengenai Dana Alokasi Desa, dan adanya laporan berkala mengenai pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Karena adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui, misalnya, musyawarah desa yang dilakukan melalui musyawarah, penyebaran berbagai informasi yang selama ini hanya tersedia bagi pemerintah akan membantu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa.

2.1.3 Konsep Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipecahkan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periode. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi

daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya.

Akuntabilitas adalah salah satu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab para pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah, hak, dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2012).

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2012) yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horisontal adalah peerangungjawaban kepada masyarakat yang lebih luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal secara periode maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe yaitu:

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas ini berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas ini terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan juga dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2012) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas ini terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas

sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntabilitas, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3) Akuntabilitas program (*program accountability*). Akuntabilitas ini terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Hal ini dimaksudkan agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan jabatannya yang menjadi tanggungjawab. Parameter kinerja pemerintah harus dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang telah dilakukan pada periode tertentu.

Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dilakukan untuk mengukur dan menggambarkan penelitian ini, meliputi :

Tabel 2.2

Indikator Akuntabilitas

No	Indikator
1.	<p>Tahapan Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sekretaris desa akan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa untuk tahun berkenaan.b. Sekretaris desa akan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampingkan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa Bupati melalui Camat.
2.	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa yang dimiliki.b. Pelaksanaan semua kegiatan mengajukan surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.c. Sekretaris desa menerima SPP dari kepala desa dan memverifikasikan.d. SPP yang sudah diverifikasi sekretaris desa, kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran serta melakukan pencatatan pada pengeluaran dana desa.
3.	<p>Penatausahaan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desab. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaranc. Melakukan tutup buku setiap akhir buland. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

	<ul style="list-style-type: none"> e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tgl 10 bulan berikutnya f. Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank
4.	<p>Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala desa akan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun. b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat bulan juli tahun berjalan dan semester akhir paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan PBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan peraturan desa.

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

b. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2012) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini dana desa:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa masyarakat desa memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan yang harus benar-benar dapat dilaporkan

dan dipertanggungjawabkan masyarakat dan pihak yang berwenang. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran yang dilakukan pemerintah desa.

3. Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan dalam kepentingan masyarakat. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Sedangkan ekonomis adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan penanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat atas dana yang akan digunakan pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dalam Syahadatina (2017) terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.4 Dana Desa

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dana yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tujuan dari penyaluran dana desa:

- a. Meningkatkan keamanan perintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan masyarakat.

- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokasi untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa yang sudah ada.
- c. Mempromosikan perluasan swadaya masyarakat pedesaan dan gotong royong.

Dana desa adalah dana yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan diperuntukan bagi desa. Mereka digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintahan mengalokasikan uang tunai untuk desa melalui APBN. 10% dari total anggaran disisihkan untuk desa secara langsung, dengan 90% sisanya berasal dari pembayaran transfer daerah.

Bupati atau Walikota menghitung besarnya uang desa untuk setiap desa di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran dana di setiap kabupaten/kota. Peraturan Bupati atau Walikota mengatur proses pengalokasian dan penghitungan jumlah uang desa di setiap desa. Berdasarkan jumlah penduduk, luar wilayah, angkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa, dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk wilayah desa dan 50% untuk angka kemiskinan desa.

a. Pendapatan Desa

Sumber dana yang diterima melalui rekening kas desa, yang jatuh tempo ke desa sekali (sekali) dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pembayaran kembali oleh desa, termasuk dalam pendapatan masyarakat. Pasal 72 UU Desa menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang dihasilkan secara lokal.
2. Alokasi anggaran untuk penerimaan dan pengeluaran negara (APBN).
3. Porsi pajak daerah dan distribusi yang masuk ke kabupaten dan kota.
4. Pembagian uang desa.
5. Dukungan keuangan yang diberikan oleh APBD provinsi dan kota.
6. Hibah dan kontribusi tidak wajib dari sumber luar.
7. Tambahan pendapatan desa yang sah.

b. Pembiayaan Desa

Penerimaan pembiayaan desa mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapat terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dari kegiatan lanjutan. SiLPA yang dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisi anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja.
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas desa dalam tahun berkenaan.

3. Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan akan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa. Itu berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten, yang digunakan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk biaya kepegawaian dan operasional.

Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagian hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan dari alokasi dana desa ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan penganggaran kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur yang ada di pedesaan.
- d. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial desa.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai program pemerintah desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, mengembangkan masyarakat desa, dan memberi kekuatan lebih. Untuk mendorong peningkatan swadaya masyarakat, kelembagaan masyarakat di desa dapat lebih siap untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengatur pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan prospek lapangan kerja (Wida, 2016).

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD berikut harus dipatuhi dalam penatausahaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan aspek integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes:

1. Semua proyek yang didanai ADD memenuhi syarat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terbuka di bawah prinsip panduan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Semua tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Gagasan alokasi dana desa (ADD) yang hemat, terarah, dan terkendali dapat dipraktikkan.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat terbuka untuk peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus memuat catatan berupa Alokasi Dana Desa (ADD), dan tata cara penganggarannya harus mengikuti mekanisme terkait.


2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
1.	Basri dan Nabiha, (2014)	Pandangan umum pemerintah daerah Aceh, khususnya mengenai masalah pemerintahan dan akuntabilitas	Berdasarkan temuan studi tersebut, jelas bahwa masalah status otonomi Provinsi Aceh khususnya telah mengakibatkan pemasukan sumber daya keuangan yang

			<p>signifikan. Namun, pada saat ini, pemerintah daerah kurang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan dengan baik. Ketiadaan perencanaan dan penganggaran keuangan, serta kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan, sangat terkait dengan masalah akuntabilitas ini.</p>
--	--	--	--




2.	Farida, (2015)	<p>Mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kepala desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik</p> 	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu sudah baik.</p> <p>Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama sehingga masih memerlukan pendamping dari aparat pemerintah daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahun.</p>
3.	Riharjo, (2016)	<p>Transaparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Bomo Kecamatan Ragojampi Kabupaten Banyuwangi.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Ragojampi telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas yang baik pada pengelolaan ADD.</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa tersebut telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas</p>

			seperti dalam hal pertanggungjawaban keuangan terkendala kompetensi SDM dalam pengelolaan dana desa.
4.	Nurodin, (2017)	Memgetahui transparansi, akuntabilitas dan manajemen keuangan yang ada di Desa	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang artinya semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas maka semakin bagus manajemen keuangan yang ada di desa tersebut.
5.	Christianingrum, (2018)	Mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Bangka	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa-desa yang ada di Kabupaten Bangka telah menerapkan prinsip akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan bila diukur dari 5 prinsip akuntabilitas yang terdiri dari kewajiban, pengendalian, tanggungjawab dan responsivitas.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Nggorang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian serupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif (Moleong, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana para pemerintah desa mampu memahami sistem transparansi dan akuntabilitas terhadap alokasi dana desa melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskan berupa kata-kata dengan model pendekatan kualitatif yang tertuang dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang berpengaruh terhadap

kinerja pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Durasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama satu (1) bulan yaitu pada bulan Januari tahun 2022.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada subjek dalam hal ini informan yang dapat memberikan beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat sesuai denganketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Kepala Desa Nggorang	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan penggunaan dana desa.
2.	Sekretaris	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penataan administrasi dan pengelolaan dana.
3.	Bendahara	2 Orang	Bertanggungjawab terhadap penatausahaan pengeluaran dan penerimaan dana desa serta melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang disertai dengan laporan.
4.	Kaur Pembangunan	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.
5.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	1 Orang	Bertanggungjawab dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
6.	Masyarakat	2 Orang	Sebagai penerima hasil dari pembangunan yang ada didesa. Kriteria masyarakat yaitu masyarakat yang memahami tentang bagaimana proses dan

			mekanisme pengelolaan dana desa.
	Jumlah	8 Orang	

Sumber: Data yang diolah peneliti

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak yang kompeten yang telah ditentukan seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur pembangunan, dan perwakilan masyarakat desa Nggorang yang berguna untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhannya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti seperti: laporan APBDesa tahun 2021, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Nggorang. Selain itu, adanya riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, jurnal, laporan-laporan dan media berita yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian yang akan digunakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Hardani, 2020). Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode observasi/ pengamatan untuk mengetahui secara langsung apa saja yang terdapat di lapangan tentang penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, maka pengumpulan data yang utama peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang kompeten dalam bidang pengelolaan dana desa, serta mencatat kejadian serta informasi hasil wawancara dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dijalankan sesuai dengan bidangnya masing-masing

diantaranya: kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur pembangunan dan masyarakat sebagai penerima hasil dari pengelolaan dana desa tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut (Hardani, 2020) dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah ada. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan dana desa Nggorang yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Nggorang. Adapun analisa data yang dilakukan dengan cara membandingkan penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani (2020) menjelaskan bahwa ada tiga (3) jalur analisis data kualitatif yang dapat terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifications*).

1. Reduksi Data (*Data reduction*).

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data tersebut diperoleh, peneliti akan melakukan pemilihan data yang penting dan melakukan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan cara membuat ringkasan dan membuat memo.

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan

semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk adanya penarikan simpulan dan atau pengambilan tindakan. Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya. Bentuk penyajian data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa teks naratif yang berbentuk wawancara dan dokumentasi. Proses ini dilakukan penyajian data dari hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk teks kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh akan dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.


3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifications*)

Langkah ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap informasi atau data yang telah di dapatkan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tersebut dikaitkan dengan pedoman undang-undang yang mengatur pengelolaan dana desa agar bisa dikatakan transparan dan akuntabel yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Model analisis data menurut Miles dan Huberman



3.6 Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu karya ilmiah apabila terdapat tingkat kepercayaan data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik keabsahan data untuk mempertanggungjawabkan penelitiannya. Untuk menentukan keabsahan data, maka diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam teknik pemeriksaan terdapat 4 kriteria tertentu yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan

(*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) yang masing-masing memiliki teknik pemeriksaan sebagai berikut (Moleong, 2018):

Tabel 3.2
Teknik Pemeriksaan

KRITERIA	TEKNIK PEMERIKSAAN
<i>Credibility</i>	Perpanjangan keikutsertaan Ketekunan pengamatan Triangulasi Pengecekan Sejawat Kecukupan referensial Kajian kasus negative Pengecekan anggota
<i>Transferability</i>	Uraian rinci
<i>Dependability</i>	Audit kebergantungan
<i>Confirmability</i>	Audit kepastian

Sumber: Moleong 2018

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas data dengan menggunakan dua macam teknik pemeriksaan yaitu triangulasi dan kecukupan referensi. Menurut Moleong (2018) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Selain itu, triangulasi dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yang berguna untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memeriksa berbagai bukti yang berasal dari sumber-sumber data yang berbeda tersebut serta menggunakannya untuk membangun justifikasi tema tersebut secara terkait. Peneliti akan melakukan

perbandingan dari sumber yang berbeda yaitu sesuai dengan penelitian ini, menggunakan hasil wawancara dengan pertanyaan yang sama pada beberapa subjek (Informan) yang terkait.

Selain itu, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan kecukupan referensial yaitu suatu teknik untuk melakukan perbandingan atau pengecekan terhadap kebenaran maupun kesesuaian data melalui alat bantu yang digunakan peneliti selama proses penelitian dalam mengumpulkan data sehingga teknik ini dapat digunakan sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu tersebut berupa: perekam suara, bukti dokumentasi (foto), dokumen pendukung, dan sebagainya.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Nggorang

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Nggorang merupakan salah satu dari tujuh belas desa yang ada di wilayah Kecamatan Komodo yang terletak di sebelah timur dengan luas wilayah 1.178,8 Ha. Desa Nggorang awalnya berdiri bersama desa induk yang dikenal dengan nama desa Golo Bilas. Dikarenakan keadaan penduduk yang semakin padat serta pelayanan pendekatan kepada masyarakat yang semakin sulit maka terjadilah proses pemekaran wilayah desa Golo Bilas yang terjadi pada bulan juli tahun 1997. Dari hasil pemekaran wilayah, desa tersebut diberi nama desa Nggorang karena seluruh masyarakat desa pada saat itu masih mempertahankan kekuasaan kedaluan Nggorang. Yang menjabat sebagai kepala desa pada saat itu dan sampai sekarang adalah bapakAbubakar Sisik. Desa Nggorang masuk dalam kategori desa definitif pada tahun 2000 sampai saat ini.

Berdasarkan data perhitungan yang ada, luas keseluruhan wilayah desa Nggorang adalah sebesar 1.178,8 Ha dengan perbatasan meliputi: sebelah utara berbatasan dengan desa Pota Wangka, sebelah selatan berbatasan dengan desa Compang Longgo, sebelah timur berbatasan dengan desa Watu Ngelek, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Golo Bilas.

4.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Desa Nggorang memiliki jumlah keseluruhan penduduk adalah sebanyak 2.122 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.117 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.005 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 541 KK yang tersebar di tiga dusun dan 13 RT. Dari jumlah penduduk tersebut, dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah perdesun, meliputi:

Tabel 4.1
Kelompok Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	L	P	Total L+P
1.	Dusun I	196	404	361	765
2.	Dusun II	162	336	302	638
3.	Dusun III	183	377	342	719
Jumlah		541	1117	1005	2122


Sumber: profil desa Nggorang tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada desa Nggorang di dominasi oleh Dusun I dengan jumlah 765 jiwa dengan total 404 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 361 jiwa berjenis kelamin perempuan.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing aparat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa sehingga pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik

sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing dari aparaturnya diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 sampai saat ini.



Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Nggorang tahun 2021

Berdasarkan struktur organisasi pemerintah desa Nggorang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Sekretariat Desa

Sekretariat desa adalah pejabat pemerintah desa yang bertugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari Kaur Keuangan (Bendahara), Kaur Pembangunan, dan Kaur Umum yang masing-masing di pimpin oleh kepala urusan.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis adalah pejabat pemerintah desa yang bertugas dalam melaksanakan tugas dan wewenang pekerjaan yang ada di desa secara teknis yang terdiri dari: Seksi Kesejahteraan, Seksi Pemerintahan, dan Seksi Pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi.

d. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan adalah bagian dari aparatur desa yang bertugas untuk mewakili masing-masing wilayah kerja yang dilaksanakan oleh kepala dusun masing-masing yang terdiri tiga (3) dusun.

Selain perangkat desa yang ada menjalankan roda pemerintahan desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkoordinasi dengan kepala desa berkaitan dengan menetapkan peraturan yang ada di desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

4.1.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa yang termasuk dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang berisi tentang informasi program yang akan dikerjakan dalam satu tahun berjalan. Berikut ini adalah realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Nggorang:

Tabel 4.2
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Nggorang
Tahun anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)		Bertambah (Berkurang)	Keterangan
		Semula	Menjadi		
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Transfer	1.174.964.300,00	1.122.356.945,00	(52.607.355)	
	Dana Desa	768.800.000,00	768.800.000,00	0,00	DDS
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.612.300,00	63.288.945,00	(3.323.355)	PBH
	Alokasi Dana Desa	339.552.000,00	290.268.000,00	(49.284.000)	ADD
	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.176.964.300,00	1.124.356.945,00	(52.607.355)	
	BELANJA				
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	432.653.923,25	382.981.395,25	(49.672.528)	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	379.893.923,25	333.312.395,25	(46.572.528)	ADD, PBH, DLL
	Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa	3.100.000,00	0	(3.100.000)	PBH, DDS

	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	DDS, ADD, PBH
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.510.00,00	27.510.000,00	0,00	DDS
	Sub Bidang Pertanahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	PBH
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	130.740.000,00	130.740.000,00	0,00	
	Sub Bidang Kesehatan	127.845.000,00	127.845.000,00	0,00	DDS
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	DDS
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.380.905,00	5.446.078,00	(2.934.827)	
	Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	PBH
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.480.905,00	1.546.078,00	(2.934.827)	ADD, PBH
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	ADD
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	DDS
	JUMLAH BELANJA	1.190.414.828,25	1.137.807.473,25	(52.607.355)	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(13.450.528,25)	(13.450.528,25)	0,00	
	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	(13.450.528,25)	(13.450.528,25)	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	(13.450.528,25)	(13.450.528,25)	0,00	
	SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sumber: ABPDesa Nggorang Tahun 2021

4.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi tersebut akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang telah di capai.

Transparansi diadakan atas dasar arus informasi yang terbuka dan bebas. Seluruh proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga, hal yang berhubungan dengan informasi wajib untuk dapat diakses oleh masyarakat luas dan informasi tersebut harus memadai dan mudah dimengerti. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh mengenai transparansi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan desa Nggorang.

“jadi sebenarnya pemerintah desa itu sudah transparan memberikan informasi mengenai kegiatan keuangan yang ada di desa kepada masyarakat setempat seperti adanya papan informasi yang berada di depan kantor, kemudian setiap tahun juga kita pasang informasi APBDes berupa banner yang di tempel di samping pintu kantor desa dan kita juga menyimpan informasi tersebut di halaman situs web yang dimiliki kantor desa” (Informan 1)

“ya itu tadi, dengan membuat papan informasi, RKPDes perubahan untuk setiap pembangunan biasanya menyimpan papan informasi dengan total jumlah anggaran yang dikeluarkan. Kemudian selain itu pemerintah desa juga menyimpan informasi tersebut di halaman situs web. Kemudian kita umumkan, kita musyawarahkan, menginformasikan bahwa anggarannya yang keluar sekian, itulah bentuk transparansi dari pemerintah desa Nggorang. Jadi isi dari papan informasi itu berupa volume luas pembangunannya berapa, lebarnya berapa, di bangun kapan dan diselesaikan sampai batas waktu kapan serta besaran anggaran yang akan dikeluarkan. Selain itu, bentuk transparansi yang dibuat desa Nggorang yaitu memasang baliho APBDes perubahantahun anggaran yang sudah berjalan”. (Informan 3)

Tabel 4.3

Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40-41

No	Indikator	Hasil Wawancara		Keterangan
		Informan 1	Informan 2	
1.	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan pemerintah desa.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta terdapat papan pengumuman informasi mengenai dana yang akan digunakan dalam kegiatan yang sedang dijalankan pemerintah desa	Pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses oleh masyarakat melalui halaman web serta terdapat papan pengumuman informasi mengenai dana yang akan digunakan dalam kegiatan yang sedang dijalankan pemerintah desa	S
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat berupa banner yang dipasang didepan kantor desa	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat berupa banner yang dipasang didepan kantor desa	S
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD sudah disampaikan kepada Bupati melalui perantara Camat berupa LKPJ	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD sudah disampaikan kepada Bupati melalui perantara Camat berupa LKPJ	S

Sumber: Hasil wawancara dengan kedua informan pemerintah desa terkait transparansi yang sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Keterangan:

S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum terjadi

Pada Penelitian Mardiasmo (2018) juga dijelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selain itu, transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa harus terbuka atas semua informasi yang didapatkan serta melibatkan masyarakat didalamnya. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah awal dari perencanaan penyusunan dana desa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun pemerintah desa berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Sehingga semakin transparan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah dalam mewujudkan *Good Village Governance*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Transparansi pengelolaan ADD pada Desa Nggorang secara penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana setiap kegiatan yang ada di Desa, Pemerintah desa

sudah melakukan pencatatan kas masuk maupun kas yang keluar. Dengan adanya papan pengumuman informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan maka masyarakat dengan mudah mengetahui berapa nominal yang dikeluarkan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan yang ada di Desa. Adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media yang mudah di akses masyarakat seperti adanya baliho Laporan APBDesa yang ditempel didepan kantor desa, situs website dan Grup Whatsapp. Selain itu, Laporan realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan di sampaikan kepada Bupati melalui pihak Kecamatan sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa Nggorang..

4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan penerapannya. Tetapi, didalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa dalam mendukung terbukanya informasi secara baik dan jelas kepada masyarakat desa, sehingga setiap kegiatan fisik ADD yang ada di desa supaya di pasang papan informasi kegiatan dimana lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip- prinsip akuntabilitas tersebut maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban (Syahadatina 2017).

1. Tahap Perencanaan

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya akan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa yang biasa disebut Musrenbangdes. Musrenbangdes tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Mekanisme tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nggorang dimulai dari membahas pokok permasalahan dari sarana dan prasarana berbagai bidang, kemudian membahas pokok permasalahan tersebut lewat Musrenbangdes yang mana musyawarah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh perwakilan masyarakat Desa dengan tujuan untuk membahas Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa. Tahun 2021 Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Nggorang sebesar Rp. 290.268.000 yang rencana penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pengelolaan ADD Desa Nggorang seperti hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Nggorang, adalah:

“ada yang namanya musyawarah tingkat dusun atau biasanya disebut rapat bersama, nah jadi musyawarah tingkat

dusun ini biar lebih khusus terperinci apa kebutuhan masyarakat di tiap wilayah dusun yang dipimpin. Di desa Nggorang sendiri memiliki 3 dusun dimana dusun I membawahi RT 01-04, dusun II membawahi RT 05-08, dan dusun III membawahi RT 09-13, jadi fungsi musyawarah tingkat dusun ini biar lebih terperinci apa kebutuhan tiap RT yang di pimpin kadus. Nah dari hasil musyawarah dusun ini, pemerintah desa jadi tau dusun ini mau pembangunan apa, RT ini mau pembangunan apa, dari situ pemerintah desa akan tau dan merangkul mana yang lebih di prioritaskan untuk di bangun. Karena rata-rata warga desa tidak tau mana skala prioritas. Karna pembangunan yang mereka inginkan ini kembali lagi kepada pemerintah desa maka pemerintah desa akan membuat Musdes dengan tujuan apakah bisa di realisasikan dengan anggaran dana desa yang di dapat. Kemudian pemerintah desa akan melakukan Musyawarah tingkat akhir yang biasa disebut Musrenbang ini biasanya di pimin oleh BPD, dimana BPD ini diibaratkan sebagai perwakilan dari masyarakat. Nah, jadi BPD ini yang akan mengatur musrenbang dalam menentukan pembangunan untuk tahun atau periode berikutnya”. (Informan 1).

“jadi tugas saya sebagai sekretaris itu yang pertama mengkoordinasi kaur keuangan, kaur pembangunan, dan kaur umum juga, dan kasi juga pokoknya mengkoordinasi dalam semua kegiatan yang ada di kantor desa ini Terus kalau di tanya soal perencanaan yang ada di desa ini, sebelum melakukan perencanaan eeee kita biasanya melakukan musyawarah jadi ada musyawarah tingkat desa yang di dalamnya hanya ada pemerintah desa sendiri dan dipimpin oleh kepala desa, tetapi sebelum itu ada yang namanya Musdus nah itu musyawarah yang dilakukan setiap dusun dan dipimpin oleh kepala dusun masing-masing, jadi musyawarah itu tujuannya menampung aspirasi masyarakat mereka maunya apa, atau mau pembangunan apa, terus nanti dikumpulkan semua aspirasi tersebut. kemudian di lanjutkan dengan musyawarah tingkat tinggi yaitu musrenbang yang biasanya dilakukan hampir di akhir tahun untuk perencanaan RKP biasanya dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, terus ada perwakilan anak anak muda juga, terus ada masyarakat biasa juga yang menghadiri musyawarah tersebut. nah nanti disitu ditentukan mana prioritas pembangunan desa yang lebih di utamakan, setelah kita musyawarah mana pembangunan yang diutamakan atas kesepakatan bersama kemudian membuat perencanaan sesuai dengan APBDesa yang

dijabarkan dalam RAB kemudian nanti diverifikasi dan disetujui oleh kepala desa dan yang terakhir dana pembangunan tersebut akan di cairkan oleh bendahara sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan setelah itu akan disampaikan ke bupati melalui kecamatan. (Informan 2).

Tabel 4.4

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara		Keterangan
		Informan 1	Informan 2	
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan.	Sekretaris Desa akan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sesuai dengan RKPDesa.	Sekretaris Desa akan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sesuai dengan RKPDesa.	S
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala Desa.	Setelah Rancangan Peraturan tersebut disusun, maka akan disampaikan kepada Kepala Desa.	Setelah Rancangan Peraturan tersebut disusun, maka akan disampaikan kepada Kepala Desa.	S
3.	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	S
4.	Rancangan peraturan Desa tentang	Kemudian Kepala desa akan menyampaikan	Kemudian Kepala desa akan menyampaikan	S

	APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.	APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati melalui pihak Kecamatan.	APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati melalui pihak Kecamatan.	
--	---	--	--	--

Sumber: Hasil wawancara dengan kedua Informan Pemerintah desa Nggorang

Keterangan:

S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi

Menurut Subroto (2009) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Adapun tahap perencanaan alokasi dana desa terdiri dari: Pertama, sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan: Kedua, sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa: Ketiga, rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana Desa pemerintah Desa Nggorang akan memilah setiap sasaran dan masukan yang akan diajukan dari masyarakat Desa ke pemerintah Desa Nggorang. Kemudian BPD yang diibaratkan sebagai perwakilan suara dari masyarakat akan membantu menentukan mana skala prioritas yang ingin utama dilaksanakan menggunakan anggaran dana Desa pada saat waktu berjalan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 bahwa perencanaan dana Desa itu dimulai dari proses penyusunan rancangan yang sesuai dengan tahun yang berjalan oleh sekretaris desa, kemudian menyampaikan hasil rancangan tersebut kepada kepala desa melalui Musdes, kemudian rancangan tersebut akan disampaikan oleh kepala desa ke BPD untuk di bahas dan di sepakati bersama melalui Musrenbang. Kemudian unsur yang di undang dalam musyawarah ini meliputi: Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Pemerintah desa, dan Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Desa yang bisa dikatakan bahwa partisipasi mereka cukup baik.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ada di desa sehingga dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

ini dibutuhkan adanya keterbukaan dari pemerintah desa kepada seluruh masyarakat desa yang berguna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat desa. Sehingga di setiap kegiatan fisik yang ada di desa harus dipasang papan informasi dilokasi kegiatan tersebut berlangsung, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program Alokasi Dana Desa yang akan dikeluarkan maupun dapat memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana desa demi terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Terbukanya informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah usaha pemerintah desa dalam mengedepankan prinsip terbuka kepada masyarakat dan bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam realisasipelaksanaan yang keuangannya bersumber dari Alokasi Dana Desa makapemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum musyawarah dengan tujuan agar masyarakat Desa memahami dan mengetahui pembiayaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kedua informan berikut:

“jadi pada tahun sebelum sebelumnya itu kita memang selalu mengadakan sosialisai tentang penyampaian informasi Alokasi Dana Desa secara jelas kepada masyarakat desa melalui rapat bersama, dengan adanya rapat bersama, maka masyarakat akan mengetahui dana desa yang akan di cairkan pada tahun ini itu untuk pelaksanaan program apa yang dananya berasal dari Alokasi Dana Desa, misalnya pada tahun 2020 itu Alokasi Dana desa itu

digunakan untuk pembangunan pasar Nggorang, jadi ini hasil kesepakatan bersama di forum rapat bersama tadi. Sehingga pemerintah desa transparan kepada masyarakat terkait realisasinya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan pasar tadi”. (Informan 2)

“Kalau untuk pelaksanaan pembangunan, saya sendiri disini sebagai penanggungjawab di bidang pembangunan desa, jadi kita disini itu sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan yang di inginkan masyarakat desa terlebih dahulu kita turun tangan langsung dalam arti kita buat musyawarah dulu dengan kepala dusun serta masyarakat lain, nah dalam musyawarah itu hasilnya berdasarkan kesepakatan bersama juga, jadi untuk tahun ini masyarakat itu mau bangun apa misal perbaiki jalan raya, terus kemarin kita juga sempat bangun pasar yang tempatnya di seberang kantor desa. Jadi itu semua anggarannya berasal dari alokasi dana desa, jadi nanti kita hitung dulu untuk pembangunan ini RABnya berapa kemudia kita ajukan SPP ke Kepala desa biar anggarannya di cairkan” (Informan 4).

Tabel 4.5

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara		Keterangan
		Informan 1	Informan 2	
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Semua penerimaan maupun pengeluaran yang ada di desa dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa	Semua penerimaan maupun pengeluaran yang ada di desa dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa	S
2.	Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Semua pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan uang terlebih	Semua pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan uang terlebih	S

	kepada kepala desa.	dahulu akan diajukan SPP kepada Kepala Desa	dahulu akan diajukan SPP kepada Kepala Desa	
3.	Sekretaris desa akan menerima SPP dari kepala desa dan memverifikasinya.	Sekretaris desa sebelum memverifikasi akan terlebih dahulu mengecek dengan teliti kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran dalam perhitungan	Sekretaris desa sebelum memverifikasi akan terlebih dahulu mengecek dengan teliti kelengkapan permintaan pembayaran dan kebenaran dalam perhitungan	S
4.	SPP yang sudah di verifikasi sekretaris desa, kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara akan melakukan pembayaran tersebut.	Setelah diverifikasi sekretaris desa maka kemudian kepala desa akan membuat persetujuan dan kemudian bendahara akan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang ditetapkan	Setelah diverifikasi sekretaris desa maka kemudian kepala desa akan membuat persetujuan dan kemudian bendahara akan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang ditetapkan	S

Sumber: Hasil wawancara dengan kedua Informan pemerintah desa

Nggorang

Keterangan

S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai, BT= Belum Terjadi

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang desa telah di atur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan: Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, kepala desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada didesa serta mendaaygunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP Nomor 43 Tahun 2014. Selain itu APBD dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau disebut pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan pedesaan dapat dilakukan secara bottom up

dengan pengusulan kepala desa dan kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program gubernur atau Bupati/Walikota

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan mulai dari penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan menggunakan Rekening kas yang dimiliki desa, kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa, diverifikasi oleh sekretaris desa dan yang terakhir bendahara desa akan mengeluarkan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan desa. Dapat disimpulkan juga bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa merupakan prinsip yang transparan dan akuntabel. Sehingga prinsip ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh HFI (Humanitarian Forum Indonesia) yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat mengetahui informasi mengenai dana yang di alokasikan, cara pelaksanaannya dan bentuk bantuan atau program yang akan dijalankan.

3. Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 35 menyebutkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara desa yaitu wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas yang ada di desa kemudian melakukan tutup buku setiap akhir bulan

secara teratur. Pemerintah desa khususnya Bendahara desa harus menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank yang berguna untuk membantu dalam pencatatannya. Semua hasil pencatatan yang dilakukan kemudian dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi, laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan Desa Nggorang secara teknis sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dapat diketahui dengan adanya peraturan desa mengenai APBDesa yang telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara desa Nggorang adalah melalui pencatatan yang meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank yang berguna untuk membantu pencatatannya. Berikut contoh format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank yang ada di desa Nggorang.

Tabel 4.6
Buku Kas Umum Desa Nggorang
Tahun Anggaran 2021

No	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo (Rp.)
1.	Xxxxxx	xxx	xxxx		Xx	xx	Xxxx	xxxx
2.	Xxxxxx	xxx	xxxx	xx		xx	Xxx	xxxx
3.								

4.								
Jumlah			xx	Xx				

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Tabel 4.7

Buku Pembantu Pajak Desa Nggorang

Tahun Anggaran 2021

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1.	Xxxx	Xxxxx	Xxx		xxx
2.					

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Tabel 4.8

Buku Bank Desa Nggorang

Tahun Anggaran 2021

No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp.)		Pengeluaran (Rp.)			Saldo (Rp.)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Admin	
1.	xxx	xxxxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx
2.									
Total transaksi bulan ini				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Total transaksi kumulatif				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Nggorang sesuai dengan hasil wawancara terhadap kedua informan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“kalau untuk penatausahaan yang lebih spesifiknya nanti tanyakan ke bagian keuangan, tapi saya jelaskan sedikit kalau tahap penatausahaan ini jadi desa itu kan punya dana desa, nah dana desa yang di keluarkan itu kan harus di catat secara rinci, jadi biasanya pencatatan itu di lakukan oleh bagian keuangan jadi kita di desa ini ada namanya Buku Kas Umum, Buku Bank punya desa sendiri, terus sama Buku Pembantu pajak. Jadi buku buku ini formatnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bisa di bilang ini merupakan transparansi dan akuntabilitas kita kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan” (Informan 2).

“Jadi penatausahaan yang dilakukan pemerintah Nggorang terutama yang saya lakukan sebagai bagian keuangan di kantor ini, mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang akan di berikan ke Bupati nanti itu sebelumnya kita buat rincian dulu jadi kita buat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan untuk pencatatan kalau kita bayar pajak dan Buku Bank yang disitu isinya laporan laporan keuangan yang di setor, kemudian di tarik untuk kepentingan desa terus ada juga rincian bunga bank dalam rekening desa. Jadi pencatatan itu sudah terkomputerisasi jadi kita tidak tulis manual lagi” (Informan 3)

Tabel 4.9

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara		Keterangan
		Informan 1	Informan 2	
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Nggorang dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Nggorang dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2.	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Alokasi Dana Desa	Setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara akan mencatat secara manual	Setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara akan mencatat secara manual	S

		maupun komputerisasi.	maupun komputerisasi.	
3.	Pemerintah Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan pengelolaan Alokasi Dana Desa	Setiap bulan pemerintah desa melakukan tutup buku yang dibantu Bendahara Desa	Setiap bulan pemerintah desa melakukan tutup buku yang dibantu Bendahara Desa	S
4.	Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya	Laporan pengelolaan dana desa yang disampaikan setiap berupa Buku Kas Umum yang ditandatangani Kepala Desa	Laporan pengelolaan dana desa yang disampaikan setiap berupa Buku Kas Umum yang ditandatangani Kepala Desa	S
5.	Pemerintah Desa harus menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank	Desa Nggorang sudah menggunakan Buku Kas Umum, Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.	Desa Nggorang sudah menggunakan Buku Kas Umum, Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.	S

Sumber: Hasil wawancara dengan Kedua Informan Pemerintah Desa Nggorang

Berdasarkan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam judul “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa” menjelaskan bahwa Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu

Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan nya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah cukup baik dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sesuai dengan indikator yang ada bahwa pada desa Nggorang penatausahaan dilakukan oleh bagian keuangan desa, kemudian setiap penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa harus membuat pencatatan dimana pencatatan yang dilakukan pemerintah desa Nggorang sudah menggunakan komputer artinya tidak lagi mencatat secara manual. Setiap akhir bulan pemerintah desa melakukan tutup buku pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mana nantinya laporan tutup buku tersebut akan disampaikan kepada Kepala Desa. Buku tersebut berupa: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank yang dimiliki Desa Nggorang. Dilihat dari sisi administrasi penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di desa sehingga hasil fisik laporan pertanggungjawaban keuangan juga menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 menyebutkan bahwa Kepala Desa akan menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan dalam peraturan desa Nggorang yang disertai dengan lampiran dan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berjalan.

Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 37 yang dimana Kepala Desa akan menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan dan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan januari tahun berikutnya. Berikut format Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa Nggorang Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.10

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Nggorang
Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	1.122.356.945,00	
	Dana Desa	768.800.000,00	

	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.288.945,00	
	Alokasi Dana Desa	290.268.000,00	
	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	Bunga Bank	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.124.356.945,00	
	BELANJA		
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	382.981.395,25	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	333.312.395,25	
	Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa	0	
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.150.000,00	
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.510.000,00	
	Sub Bidang Pertanahan	6.000.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	130.740.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	127.845.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.886.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.446.078,00	
	Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.900.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.546.078,00	

	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.640.000,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.640.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	612.000.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	612.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.137.807.473,25	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(13.450.528,25)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	(13.450.528,25)	
	PEMBIAYAAN NETO	(13.450.528,25)	
	SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Nggorang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa Nggorang tahun 2021 telah di laporkan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaanya melalui beberapa proses sehingga dapat optimal penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara benar sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

“jadi, mengenai prinsip akuntabilitas dalam proses laporan pertanggungjawaban pada desa sudah di atur sesuai mekanisme yang ditentukan seperti membuat SPJ, dan melaporkan laporan realisasi per periode. Jadi proses pertanggungjawaban kita seumpamanya begini, setelah kepala desa memberikan laporan realisasi kepada pihak BPD, maka pihak BPD akan menilai dan memeriksa kembali betul atau tidaknya ada pembangunan atau kegiatan lain

yang dilakukan, kalau misalnya ada maka dari pihak BDP akan menandatangani laporan realisasi tersebut. dan sebagaimana aturan yang ada, maka laporan realisasi yang sudah ditandatangani akan disampaikan paling lambat akhir tahun sebelum tutup buku, untuk penjelasan yang lebih jelas coba tanyakan ke informan 3” (Informan 1).

“jadi saya jelaskan terlebih dahulu, kita di desa itu sudah ada aturannya sendiri dan aturan itu berpedoman pada aturan pemerintah, mungkin sama dengan aturan aturan desa yang lain kalau untuk pelaporan laporan realisasi APBDesa itu kita di beri waktu, jadi dibagi jadi 2 semester begitu, nah semester pertama itu paling lambat bulan juli, jadi kami pemerintah desa harus berusaha sebelum atau pada bulan juli itu laporan sudah selesai, eeeee... untuk semester 2 itu kalau tidak salah sampai akhir tahun pokoknya sebelum kita melakukan tutup buku itu, nah untuk tahun 2021 kemarin Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan laporan itu tepat waktu untuk tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Nah jadi laporan itu nanti di kirim ke bupati tapi bukan melalui pemerintah desa tetapi dibantu oleh pihak kecamatan” (Informan 3).

Tabel 4.11

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Menurut
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil Wawancara		Keterangan
		Informan 1	Informan 2	
1.	Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan II.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester akan dilaporkan kepada Bupati	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester akan dilaporkan kepada Bupati	S
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa	Laporan setiap semester dilaporkan oleh	Laporan setiap semester dilaporkan oleh	S

	semester I paling lambat bulan juli tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.	Kepala desa Kepada Bupati melalui pihak Kecamatan tepat waktu sesuai yang ditentukan	Kepala desa Kepada Bupati melalui pihak Kecamatan tepat waktu sesuai yang ditentukan	
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran.	Setiap tahun anggaran pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	Setiap tahun anggaran pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	S

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2016 bahwa pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa laporan bulanan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran dari kemajuan kegiatan fisik desa yang telah dilaksanakan seperti: Pertama Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran; Kedua, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Ketiga, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Keempat, Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah desa Nggorang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diaman pemerintah desa Nggorang telah melakukan pencatatan Laporan Realisasi Anggaran setiap semester kemudian laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yaitu Bupati/Walikota dengan waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 pemerintah desa menyampaikan laporan tersebut dengan tepat waktu setiap semester sehingga dapat dikatakan pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas secara baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang didalam hasil analisis pengelolaan dana desa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan akhir dari penelitian transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Nggorang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang pada tahun 2021 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu adanya kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan disertai informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD tersebut yang akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak Kecamatan.
2. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang tahun 2021 dimana penerapannya sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Musrenbang dimana dalam musyawarah tersebut membahas dan mengsepakati bersama tentang perencanaan penggunaan dana desa antara kepala desa dengan BPD, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala masukan dari perwakilan dan partisipasi masyarakat yang hadir untuk menjalankan pembangunan yang ada di desa Nggorang.

3. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nggorang tahun 2021 telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dapat dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan yang telah sesuai dengan Permendagri yaitu desa Nggorang menggunakan rekening pribadi dalam penerimaan dana pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan yang ada didesa, dan memiliki surat permintaan pembayaran yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala desa.
4. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nggorang tahun 2021 telah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, dan laporan realisasi APBDesa yang sudah digunakan dan dimiliki pemerintah Desa Nggorang.
5. Akuntabilitas tahap laporan dan pertanggungjawaban pada desa Nggorang tahun 2021 telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan penyusunannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan realisasi APBDesa yang dilaporkan setiap semester secara tepat waktu kemudia laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan seperti Bupati.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya memfokus dalam membahas pengelolaan keuangan yang ada di desa berdasarkan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak membahas secara detail terhadap setiap komponen pengelolaan keuangan dana desa dan tidak membahas nominal keuangan desa secara lebih detail.

5.3 Saran

1. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar dapat membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci seperti tahap pembinaan dan pengawasan yang ada dalam pemerintah desa, penilaian kinerja pemerintah desa, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa serta pembahasan nominal uang yang tertera secara detail dan terperinci.
2. Masukan kepada pemerintah desa Nggorang, walaupun dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sudah transparan dan akuntabel dengan cukup baik, namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yaitu seperti mencari inovasi baru dengan cara melakukan studi banding ke desa-desa diluar kecamatan komodo dengan harapan agar dapat menambah wawasan dan pengalam baru khususnya bagi aparat pemerintah desa Nggorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, G. S. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Mancar Kabupaten Banyuwani. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Jember
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, Hal. 90
- Bandariy, (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Basri, H., & Nabiha, A. K. S. (2014). Accountability of local government: The case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, Volume 3, No. 1
- Didjaja, Mustopa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eisenhardt. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Faridah. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 4 No. 5
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- I Wayan, Irfan M (2017). *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung.
- Lewar, John (2019) *34 Desa di Manggarai Barat Bermasalah Pengelolaan Dana*. Diakses pada 23 Februari 2022 melalui

<https://mediaindonesia.com/nusantara/269693/34-desa-di-manggarai-barat-bermasalah-pengelolaan-dana>

- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2013). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage, Volume 3, No. 1, 4-7*.
- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, No. 11*.
- Subroto, Agus. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa- Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*, Skripsi. Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Syahadatina, R. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Volume 2, No. 1. Hal. 1–18.

Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, Volume 6, No. 11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016, Agustus). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19, No. 2, 326-327.

Wida, S. A. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Ekonomi: Universitas Jember*.

Yunita, A., & Christianingrum. (2019). Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *Tirtayasa Ekonomika*, Volume 14, No. 1.

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara

Pertanyaan Wawancara terkait **Transparansi**

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan pemerintah desa.								
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.								
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.								

Pertanyaan Wawancara terkait **Akuntabilitas**

➤ Tahap Perencanaan

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan.								
2.	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.								
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.								
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.								

➤ Tahap Pelaksanaan

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.								
2.	Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.								
3.	Sekretaris desa akan menerima SPP dari kepala desa dan memverifikasinya.								
4.	SPP yang sudah di verifikasi sekretaris desa, kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara akan melakukan pembayaran tersebut.								

➤ Tahap Penatausahaan

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa								
2.	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Alokasi Dana Desa								
3.	Pemerintah Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan pengelolaan Alokasi Dana Desa								
4.	Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya								
5.	Pemerintah Desa harus menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank								

➤ Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan II.								
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I paling lambat bulan juli tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.								
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran.								

Hasil Wawancara

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
2.	Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S

Indikator Kesesuaian tahap perencanaan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

3. Tahap Penatausahaan

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
2.	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Alokasi Dana Desa	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
3.	Pemerintah Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan pengelolaan Alokasi Dana Desa	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
4.	Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
5.	Pemerintah Desa harus menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S

Indikator kesesuaian tahap Penatausahaan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.		1) S						1) S
		S	2) S	S	S	S	S	S	2) S
2.	Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.		1) S						1) S
		S	2) S	S	S	S	S	S	2) S
3.	Sekretaris desa akan menerima SPP dari kepala desa dan memverifikasinya.		1) S						1) S
		S	2) S	S	S	S	S	S	2) S
4.	SPP yang sudah di verifikasi sekretaris desa, kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara akan melakukan pembayaran tersebut.		1) S						1) S
		S	2) S	S	S	S	S	S	2) S

Indikator kesesuaian tahap pelaksanaan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Indikator Kesesuaian Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban dengan

No	Indikator	Informan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan II.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I paling lambat bulan juli tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran.	S	1) S 2) S	S	S	S	S	S	1) S 2) S

Bukti Dokumentasi





SEMUA

KATEGORI

-  **Penelitian 18 Feb**
00:40:59 18 Feb
-  **Pertanggungjawaban dana desa**
00:21:13 📄 2 Feb
-  **Pelaksanaan dana desa**
00:10:05 📄 2 Feb
-  **Perencanaan dana desa**
00:12:21 📄 2 Feb
-  **Sejarah desa**
00:04:32 📄 13 Jan

الجنة دارالسلام

Surat pengantar ijin penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 162/DEK/10/Div.URT/I/2022
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Kantor Desa Nggorang

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Ulfa Afifah
No. Mahasiswa : 18312240
Tempat/Tanggal Lahir : Ende / 23 Mei 2000
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Lingkungan Iii

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2022



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK-933130101